



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36A Kentingan Surakarta 57126 Telp. : 646994, 636895, Fax. 646665
Website UNS : <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 359 /UN27/HK/2023

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEARSIPAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 519/UN27/HK/2021 Sdr. Yani Maryudiasti, S.Sos. NIP. 197309201994032002, Pangkat, Golongan Pembina Tk. I, IV/b yang diangkat sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Kearsipan Universitas Sebelas Maret akan habis masa tugasnya pada tanggal 31 Maret 2023;
- b. bahwa Sdr. Yani Maryudiasti, S.Sos. NIP. 197309201994032002, Pangkat, Golongan Pembina Tk. I, IV/b memenuhi persyaratan untuk diangkat kembali sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Kearsipan Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Kearsipan Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk

- dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
 11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
 12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret.
 13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 45 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEARSIPAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan Sdr. Yani Maryudiasti, S.Sos. NIP. 197309201994032002, Pangkat, Golongan Pembina Tk. I, IV/b sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Kearsipan Universitas Sebelas Maret;
- KEDUA : Pejabat tersebut pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas kepemimpinan sesuai rincian tugas dan lingkup tanggung jawab yang ditetapkan dalam unit kerjanya, dan kepadanya diberikan tunjangan/remunerasi sesuai ketentuan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 28 Maret 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
2. Yang bersangkutan;

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO

